



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 398 / Pid / Sus / 2013 / PN.PLP

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TONI SUHANDI Alias TONI;**  
Tempat Lahir : Palopo;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 6 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl.Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C Kota Palopo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

### Terdakwa ditahan

- 1 Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Tahap I sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Tahap II sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat yang bernama HILAL .S.WAHID,S.H.,M.M. dan DJAMALUDDIN SYARIF, S.H.

**Halaman 1 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum “HILAL.S.WAHID,S.H. & REKAN” berkantor di Jalan A.Makkulau No.86 A Tlp.0471-22084, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 09 September 2013 di bawah Register Nomor : 47 / SK / 2013 / PN.PLP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama HILAL .S.WAHID,S.H.,M.M., telah mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 15 Januari 2014 perihal pengunduran diri selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa TONI SUHANDI;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo Nomor : 398/ Pen.Pid./ 2013/ PN.PLP tertanggal 18 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 398 / Pen.Pid. / 2013 / PN.PLP tertanggal 19 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 413 / Pen.Pid / 2013 / PN.PLP tertanggal 18 Desember 2013 tentang Penahanan;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo Nomor :06/ Pen.Pid/2013/PN.PLP tertanggal 8 Januari 2014 tentang Perpanjangan Penahanan;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 130/Pen.Pid/ PP.1/2014/PT.MKS tertanggal 10 Maret 2014 tentang Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa TONI SUHANDI alias TONI bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap TONI SUHANDI alias TONI dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastik kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 0,72 gram;
- 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 8,06 gram;
- 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto 0,72 gram;
- 1 (satu) sachet plastik besar;
- 3 (tiga) sachet plastik sedang;
- 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang;
- 62 (enam puluh dua) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam Merk GHL;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa shabu;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah Hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada BanK Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000 ;
- 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;

**Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000;

-1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega;

-3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18 B, YT 18C;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*Requisitor*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Melepaskan Terdakwa TONI SUHANDI ALIAS TONI. dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa TONI SUHANDI ALIAS TONI;
- 3 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara dan atau sekiranya Majelis berpendapat lain;
- 4 Mohon Putusan adil dan bersesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan *Replik* secara tertulis tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak pembelaan yang diajukan penasehat Hukum maupun Sdr.Terdakwa TONI SUHANDI alias TONI;
- 2 Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan *Duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan (surat tuduhan) sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa, ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkoba di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dkenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank

**Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari SIRA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikirim paket dengan menggunakan dos bedak ukuran kecil melalui angkutan Bintang Prima kemudian diambil terdakwa di Palopo dan terdakwa membayar dengan cara menyetor uang tunai RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada SIRA melalui rekening Bank BCA.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 13 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram ( nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkoba di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat

**Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Pengeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan pengeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dikenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa adalah miliknya, terdakwa yang menyimpan dan yang menguasainya.
- Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8, 06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0, 72 gram ( nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 9 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa TONI SUHANDI alias TONI pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C 2 No. 2 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap adanya jaringan peredaran Narkotika di Palopo kemudian JUARBY dan JIMMY, SH anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor SP.Dah/11/VIII/2013 pada hari Jumat tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita melakukan pengeledahan rumah terdakwa di jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu berupa 13 (tiga belas) sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram ( nol koma tujuh dua gram), selain Narkotika juga ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik ukuran besar ditemukan di dalam rumahnya pada bagian tempat sampah, 3 (tiga) sachet plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik kecil tersimpan dalam 1 sachet plastik sedang, 62 (enam puluh dua) sachet plastik tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu ditemukan di atas kulkas rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk GHL ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang dikenakan terdakwa saat itu, sementara uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa termasuk 1 (satu) kartu ATM Bank Mega nomor 4214 0815 9005 0971, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cab. Palopo nomor rekening 02-159-00-20-04483-0 atas nama TONI SUHANDI, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palopo Nomor Rekening 7930211171 atas nama JONI SUHANDI, 1 (Satu) buku tabungan Bank Sulsel Nomor Rekening 090-201000009053-1 atas nama JUNAIDI ditemukan di dalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp. 8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI ke Rekening Nomor 2250714311 milik SYAHIH MUSLIM sebesar Rp 8.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI Palopo tanggal 21 Agustus 2013 oleh HAERUL ke Rekening Nomor 0641-01-014370-50-2 milik ASHWAD sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT18B, dan YT18C ditemukan di dalam kamar tidur TONI SUHANDI alias TONI, yang mana slip penyetoran posisi berhamburan di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 5 (lima) buah korek api gas di temukan di dalam rumah milik TONI SUHANDI alias TONI dengan tempat yang terpisah-pisah, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310 berada pada tangan TONI SUHANDI alias TONI.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang sebelum tertangkap, shabu-shabu untuk digunakan orang lain atau memberikan shabu-shabu untuk digunakan orang lain yaitu KHAERUL alias ELU alias TELU yang ditangkap di tempat kejadian

**Halaman 11 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan Drs. ARIS Bin HAMID ditangkap di jalan Anggrek Kota Palopo.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain yaitu berupa 13 (tiga belas) paket sachet plastik masing-masing ukuran kecil dengan berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram) dan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar berisi shabu-shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh dua gram) yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Gudang Garam Mini kemudian terdakwa dan barang bulti di bawa ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Keterangan saksi-saksi;
- Keterangan Terdakwa dan ;
- Bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1.Saksi JUARBY:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi telah mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Toni Suhandi menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C. No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, menurut saksi yang menangkap Terdakwa waktu itu adalah saksi dari petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kota Palopo bersama petugas dari BNP (Badan Narkotika Provinsi);
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan tertangkapnya Bahar kemudian selanjutnya dikembangkan dengan keterangan Bahar bahwa di rumah Terdakwa Toni sering banyak orang yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa Toni ditangkap dalam perkara kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa, menurut saksi sebelum melakukan penangkapan, terlebih dahulu diadakan penyelidikan dan setelah itu dibentuk tim dari BNK untuk melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa, menurut saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas BNK didalam rumah Terdakwa Toni ada ditemukan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi adapun narkoba jenis shabu-shabu yang kami temukan didalam kamar rumah Terdakwa Toni pada saat itu adalah sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram), 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh pula dua gram), 3 (tiga) saset plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1(satu) saset plastik sedang, 62 (enam) puluh dua saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) saset plastik sedang, 2 (dua) buah saset shabu;
- Bahwa, menurut saksi selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut, juga ditemukan 2(dua) buah sendok shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL, uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan yang Terdakwa gunakan waktu tertangkap, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa, termasuk 2 (dua) kartu ATM Bank Mega atas nama Toni Suhandi, 1(satu) buku tabungan BCA KCU Palopo atas nama Joni Suhandi, 1(satu) buku

**Halaman 13 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tabungan Bank Sulsel atas nama Junaidi ditemukan didalam didalam laci buffet yang berada di dalam kamar tidur Toni Suhandi dan ada beberapa lembar slip penyetoran yang berhamburan di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu, 5 (lima) buah korek api gas semuanya ditemukan didalam rumah Terdakwa Toni Suhandi dengan terpisah-pisah tempatnya dan ada juga 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartunya yang disita dari tangan Toni Suhandi;

- Bahwa, menurut saksi yang ditangkap waktu itu ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Toni Suhandi dan Khaerul alias Elu yang ditangkap dirumah Toni sendiri, sedangkan satunya atas nama Drs.Aris Bin Hamid ditangkap dirumahnya;
- Bahwa, menurut saksi, Aris Bin Hamid ikut ditangkap saat itu karena sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni dan Khaerul, waktu itu mereka sebelumnya bertiga baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Terdakwa Toni di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Palopo dan selanjutnya Drs. Aris pulang kerumahnya;
- Bahwa, saksi tahu kalau mereka bertiga baru selesai mengkonsumsi narkotika karena saksi menemukan sisa barang bukti yang baru saja mereka gunakan berupa pireks kaca yang didalamnya masih ada sisa shabu, bong lengkap dengan alat penghisapnya serta korek api dan dari situlah Toni dan Khaerul mengaku dan mengatakan bahwa mereka baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan Drs Aris Bin Hamid;
- Bahwa, menurut saksi sesuai dengan pengakuan Terdakwa Toni Suhandi kepada kami bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi tersebut berasal dari temannya yang bernama Sira yang berlatar di Jalan Emmy Saelan Makassar, yang dibeli dengan cara uangnya dulu ditransfer baru barangnya dikirim lewat Bis Bintang Prima;
- Bahwa, menurut saksi adapun narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni dengan cara membeli dari Sira seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa Toni yang mengatakan bahwa dia membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat barang bukti tersebut ditemukan sudah tidak sesuai lagi dengan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap dan menurut Terdakwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut telah dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, menurut saksi jika melihat narkotika jenis shabu yang ditemukan termasuk alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu, maka hal tersebut sangatlah tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron untuk disebut orang yang menggunakan saja, karena melihat harga narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli mencapai puluhan juta rupiah, ditambah lagi adanya timbangan elektrik dan shabu yang telah dipisahkan menjadi beberapa saset plastik kecil;

- Bahwa, menurut saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pekerjaan selama ini adalah pemborong;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi JIMMY, SH.

- Bahwa, saksi telah mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Toni Suhandi menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C. No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, menurut saksi yang menangkap Terdakwa waktu itu adalah saksi bersama-sama dengan petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) lainnya bersama dengan petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi);
- Bahwa, sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan tertangkapnya Bahar kemudian selanjutnya dikembangkan dengan keterangan Bahar bahwa di rumah Terdakwa Toni sering banyak orang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa Toni ditangkap dalam perkara kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terlebih dahulu kami melakukan penyelidikan dan setelah itu dibentuk tim dari BNK untuk melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa Toni, ada ditemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi adapun narkoba jenis shabu-shabu yang kami temukan di dalam kamar rumah Terdakwa Toni pada saat itu adalah sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram), 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh pula dua gram), 3(tiga) saset plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1(satu) saset plastik sedang, 62

**Halaman 15 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam puluh dua) saset plastik kecil tersmipan dalam 1 (satu) saset plastik sedang, 2(dua) buah saset shabu;

- Bahwa, menurut saksi selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, juga ditemukan 2(dua) buah sendok shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL, uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana depan yang Terdakwa gunakan waktu tertangkap, uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ditemukan didalam dompet Terdakwa, termasuk 2 (dua) kartu ATM Bank Mega atas nama Toni Suhandi, 1(satu) buku tabungan BCA KCU Palopo atas nama Joni Suhandi, 1(satu) buku tabungan Bank Sulsel atas nama Junaidi ditemukan didalam didalam laci buffet yang berada didalam kamar tidur Toni Suhandi dan ada beberapa lembar slip penyetoran yang berhamburan di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang berisi sisa shabu, 5 (lima) buah korek api gas semuanya ditemukan di dalam rumah Terdakwa Toni Suhandi dengan terpisah-pisah tempatnya dan ada juga 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartunya yang disita dari tangan Toni Suhandi;
- Bahwa, menurut saksi yang ditangkap waktu itu ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Toni Suhandi, Khaerul alias Elu dan Drs.Aris Bin Hamid dan yang ditangkap di rumah Terdakwa Toni waktu itu adalah Terdakwa Toni sendiri dan Khaerul sedangkan Drs. Aris ditangkap di rumahnya di Jalan Anggrek, Kota Palopo sekitar jam 16.00. wita;
- Bahwa, menurut saksi, Drs. Aris ikut ditangkap saat itu karena sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni dan Khaerul, waktu itu mereka sebelumnya bertiga baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah Terdakwa Toni di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Palopo dan selanjutnya Drs. Aris pulang kerumahnya;
- Bahwa, kami tahu kalau mereka bertiga baru selesai mengkonsumsi narkotika karena kami menemukan sisa barang bukti yang baru saja mereka gunakan berupa pireks kaca yang didalamnya masih ada sisa shabu, bong lengkap dengan alat penghisapnya serta korek api dan dari situlah Toni dan Khaerul mengaku dan mengatakan bahwa mereka baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan Drs Aris;
- Bahwa, menurut saksi sesuai dengan pengakuan Terdakwa Toni Suhandi kepada kami bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi tersebut berasal dari temannya yang bernama Sira yang beralamat di Jalan Emmy Saelan Makassar yang dibeli dengan cara uangnya ditransfer baru barangnya dikirim lewat Bis Bintang Prima yang dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) per gramnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa Toni Suhandi waktu itu yang mengatakan “ bahwa dia membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 gram (dua puluh gram) dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sira;
- Bahwa, menurut saksi pada saat barang bukti tersebut ditemukan sudah tidak sesuai lagi dengan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap dengan alasan bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, menurut saksi jika melihat narkoba jenis shabu yang ditemukan termasuk alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu, maka hal tersebut sangatlah tidak sinkron untuk disebut orang yang menggunakan saja, karena melihat harga narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli mencapai puluhan juta rupiah, ditambah lagi adanya timbangan elektrik dan shabu yang telah dipisahkan menjadi beberapa saset plastik kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3.Saksi Drs. ARIS;

- Bahwa, saksi telah mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa, yang menangkap saksi waktu itu adalah petugas BNK (Badan Narkoba Kabupten) Palopo;
- Bahwa, bahwa sebabnya saksi ditangkap waktu itu karena adanya barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa Toni Suhandi berupa narkoba jenis shabu-shabu dan waktu itu memang saksi baru dari rumah Terdakwa menjenguknya karena saksi dengar dia lagi sakit;
- Bahwa, yang ditangkap waktu itu adalah saksi, Terdakwa Toni Suhandi dan Khaerul;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya di Jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni dan Khaerul di rumah Terdakwa Toni pada saat saksi sementara berada di Mesjid bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jumat lalu saksi dihubungi Hamzah melalui hand phone bahwa Toni dan Khaerul digerebek di rumah Toni;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pegerebakan di rumah Toni, Hamzah langsung menghubungi saksi karena pada waktu itu kaami baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu, lalu kami duduk diteras setelah itu Hamzah datang untuk main song dan setelah selesai main, Hamzah duluan pulang namun saksi bersama Khaerul masih tinggal di rumah Toni saat itu;

**Halaman 17 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditangkap dan diamankan petugas BNK Palopo karena sehubungan dengan adanya saksi, Khaerul dan Terdakwa Toni telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa, menurut saksi adapun pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang saksi konsumsi bersama dengan Toni dan Khaerul adalah milik Terdakwa Toni;
- Bahwa, saksi tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Toni karena pada saat saksi bersama dengan Khaerul sementara berada didalam ruang tamu di rumah Terdakwa Toni, saksi bersama Khaerul dipanggil masuk kedalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa Toni berada dalam kamarnya sambil duduk ditempat tidur sedangkan alat hisap / bong bersama dengan shabunya juga sudah berada di atas meja di dalam kamar dan dari situlah saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Toni;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Terdakwa Toni memperoleh narkoba jenis shabu yang kami konsumsi bersama-sama dirumah Terdakwa Toni pada saat itu;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Terdakwa Toni selama ini adalah pengusaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa 2 (dua) orang saksi *ad charge* (saksi meringankan) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **1.Saksi SANTAUFAN ROMBELAYUK ;**

- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga Terdakwa disidangkan karena masalah narkoba;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap di rumah mertua saksi yaitu orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menangkap Terdakwa Toni;
- Bahwa, setahu saksi adapun pekerjaan Toni adalah kontraktor dibidang konstruksi (borongan);
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah kerja borongan;
- Bahwa, saksi tidak bekerjasama atau berhubungan bisnis dengan Terdakwa Toni hanya biasa Terdakwa meminta tolong dibelikan bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan menggunakan uangnya sendiri dengan cara ditransfer ke rekening saksi untuk dibelikan bahan-bahan yang dia butuhkan;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saksi lebih dari 1(satu) kali untuk dibelikan bahan bangunan yang dibutuhkannya;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa Toni pernah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi, karena katanya Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni ada borongan di Latuppa jadi minta tolong dibelikan bronjong di Toraja yang harganya ± (kurang lebih) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa, menurut saksi sebenarnya uang yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi sudah belikan bahan bangunan untuk Terdakwa yang dia pesan namun sisanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada ipar saksi yang bernama Junaidi yaitu saudara kandung Terdakwa Toni;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Toni pernah mentransfer uang kepa isteri saksi (adik Terdakwa);
- Bahwa, pekerjaan isteri saksi adalah selain Ibu Rumah Tangga juga mengelola Restoran Sari Laut di Toraja;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa pernah ditahan dalam kasus narkoba dan setahu saksi baru 1(satu) kali;
- Bahwa, saksi sudah 13 (tiga belas) tahun menjadi ipar Terdakwa namun sampai sekarang saksi tidak tahu pekerjaan tetap Terdakwa Toni;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pekerjaan borongan Terdakwa Toni melainkan hanya cuma melihat melalui fotonya saja mengenai penggaliannya di Latuppa dalam hal jembatan yang diborong;
- Bahwa, mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *ad charge* (meringankan) tersebut,

Terdakwa membenarkan;

## 2.Saksi MUHAMMAD AHMAD :

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa disidangkan karena masalah narkoba;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak melihat sewaktu Terdakwa ditangkap nanti setelah saksi ditelpon Junaidi di Toraja bahwa “ Bosmu ditangkap” baru saksi tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap dimana karena saksi cuman mendapat informasi dari Junaidi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Toni karena saksi pernah jadi kuli bangunan waktu Terdakwa Toni punya borongan jembatan di Latuppa, setelah selesai lalu saksi kerjakan lagi kuburan adik Toni melalui Junaidi (saudara Toni) dan bilamana saksi butuh uang saksi disuruh Junaidi minta kepada Toni;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Terdakwa Toni adalah kontraktor;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai buruh / kuli bangunan baru 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, menurut saksi yang mengerjakan jembatan di Latuppa dengan pemasangan bronjongnya adalah saksi bersama dengan beberapa teman saksi dan seingat saksi pengerjaannya tahun lalu;

**Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi setelah selesai borongan di Latuppa selanjutnya saksi disuruh lagi mengerjakan kuburan adiknya (Terdakwa) di pekuburan China di Balandai Palopo, dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai lalu Terdakwa Toni ditangkap;
- Bahwa, menurut saksi adapun biaya perbaikan kuburan adik Terdakwa Toni yang harus dikeluarkan sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun masih ada setengah yang belum selesai lalu Terdakwa Toni ditangkap;
- Bahwa, menurut saksi setiap saksi kerumah Terdakwa untuk meminta uang, saksi melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam lemarnya lalu diberikan kepada saksi;
- Bahwa, menurut saksi hingga saat ini masih ada sekitar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang borongan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, menurut saksi selain bronjong jembatan dan kuburan adik Terdakwa yang saksi kerjakan sudah tidak ada lagi pekerjaan dari Terdakwa Toni yang diperintahkan kepada saksi untuk dikerjakan;
- Bahwa, saksi terakhir diberi uang oleh Terdakwa pada hari Jumat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun saksi minta buat ongkos saksi mau ke Belopa;
- Bahwa, setahu saksi uang yang disita oleh petugas BNK dari Terdakwa Toni adalah uang untuk perbaikan kuburan adiknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Terdakwa Toni biasa menggunakan narkoba tersebut dan saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa pernah dihukum penjara;
- Bahwa, kalau saksi butuh dan mau minta uang saksi menelpon dulu ke Terdakwa Toni, setelah itu saksi disuruh kerumahnya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa, menurut saksi, Junaidi (sdr Toni) tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang biaya perbaikan kuburan adiknya sudah ada pada Terdakwa Toni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *ad charge* (meringankan) tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Palopo, berkaitan dengan ditemukannya 1(satu) buah pembungkus rokok gudang garam mini yang didalamnya tersimpan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.12, Kota Palopo;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada waktu petugas BNK Palopo datang kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa sementara berpakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendengar ketukan pintu lalu Terdakwa keluar membukakan pintu tersebut, kemudian petugas dari BNK tersebut masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Khaerul di dalam rumah;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap petugas BNK Palopo waktu itu karena dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa shabu, 5 (lima) buah korek api serta beberapa kuitansi setoran pada Bank Mega, Bank BRI dan Bank BCA dan ada uang tunai yang diambil dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sira di Makassar dengan cara memesan lalu dikirimkan kepada Terdakwa melalui mobil angkutan Bis Bintang Prima dan setelah itu Terdakwa sendiri yang mengambil diperwakilan;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa memesan kepada Sira narkoba jenis shabu cuma 10 (sepuluh) gram namun Terdakwa dipaksa dan disakiti oleh petugas BNK untuk mengakui sebanyak 20 (dua puluh) gram sehingga pengakuan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada Sira, di Makassar Terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa, adapun cara Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Sira dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Sira;
- Bahwa, seingat Terdakwa mengirim uang kepada Sira pada tanggal 03 Agustus 2013;
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil dengan berat 8,06 (delapan koma nol enam) gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun jumlah uang yang didapat petugas BNK Palopo disaku celana Terdakwa waktu itu adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

**Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didapat dari dompet Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang proyek milik Terdakwa;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa selama ini adalah pemborong dalam bentuk bangunan ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Sira, pertama di bulan April 2013 sebanyak 7 (tujuh) gram dan yang ke-2 (dua) di bulan Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan itupun untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yang sebanyak 8 (delapan) gram adalah sisa yang Terdakwa pakai bersama dengan Khaerul dan Pak Aris;

- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini;
- 13 (tiga belas) saset plastik kecil berisikan Narkoba jenis metamfetamina dengan berat bruto 8,06 gram;
- 1 (satu) saset plastik ukuran besar berisikan Narkoba jenis metamfetamina dengan berat bruto 0,72 gram;
- 1 (satu) saset plastik ukuran besar ;
- 3 (tiga) saset plastik sedang;
- 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) saset plastik sedang;
- 62 (enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) saset plastik sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam Merk GHL;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa metamfetamina;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;
- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000.00,- ;
- 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000.00,-;
- 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega;
- 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18 B, YT 18C;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika ini adalah Terdakwa Toni Suhandi;

**Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun fisiknya;
- Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (pemborong);
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, petugas dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo bersama dengan petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Suhandi Alias Toni dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, benar pada saat petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo, diantaranya saksi Juarby, saksi Jimmy bersama petugas BNP melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Toni Suhandi, saat itu ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset narkotika jenis metamfetamina (shabu) yang masing-masing setiap saset memiliki berat yang berbeda dan setelah ditimbang beratnya 8,06 (delapan koma nol enam) gram, serta ditemukan pula 1 (satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,72 (nol koma tujuh pula dua) gram, 1 (satu) saset plastik ukuran besar ditempat sampah, 3 (tiga saset) plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) saset plastik sedang, 62 (enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang;
- Bahwa, benar selain barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dirumah Terdakwa ditemukan pula 2 (dua) buah sendok shabu di atas kulkas, 1 (satu) buah sendok shabu di atas lemari buffet, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL, uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari saku celana Terdakwa, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mega diambil dari dompet Terdakwa, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Cabang Palopo an Toni Suhandi, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Palopo an. Joni Suhandi, 1 (satu) buku tabungan Bank Sulsel atas nama Junaidi yang semuanya ditemukan di laci buffet yang berada di kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000, 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000, 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI, 1 (satu) lembar slip penyetoran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh KHAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000, 1 (satu) bundel slip penyeteroran Bank Mega, 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18 B, YT 18C yang kesemuanya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa yang berhamburan pada saat itu, serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang berisikan sisa shabu, 5 (lima ) buah korek api yang didapat dibagian dapur, 1(satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam beserta dengan kartu GSM nya yang disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa, benar barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang untuk dipakai oleh Terdakwa untuk memperbaiki kuburan adik almarhum Terdakwa;
- Bahwa, benar pada barang bukti 1(satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam berserta dengan kartu GSM nya yang disita dari Terdakwa ditemukan banyak SMS berupa pesanan yang memakai bahasa sandi;
- Bahwa, benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNK Palopo bersama dengan BNP (Badan Narkotika Provinsi), sebelumnya Terdakwa bersama Khaerul dan saksi Drs Aris mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas BNK Palopo bersama dengan petugas BNP, selanjutnya Khaerul dan saksi Drs.Aris ikut diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa, benar pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa Toni Suhandi mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sira untuk pembelian narkotika jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana setiap gramnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar paket narkotika jenis metamfetamina (shabu) tersebut yang merupakan pesanan Terdakwa dikirim oleh Sira dari Makassar ke Palopo via Bis Bintang Prima dan Terdakwa sendiri yang mengambil diperwakilan Bis Bintang Prima tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis metamfetamina tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, benar sepanjang persidangan Terdakwa berlangsung lelaki Khaerul tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dan menurut Penuntut Umum bahwa yang bersangkutan masih dalam proses terapi dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berdasarkan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

**Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MAXIMILIAN SAHESE,SP, yang menurut Majelis Hakim bahwa semestinya yang bersangkutan tetap bersaksi dipersidangan untuk membuat lebih terang perkara Terdakwa, termasuk tidak adanya saksi dari Ketua RT/RW setempat pada saat dilakukannya penggeledahan dan penangkapan serta saksi dari pihak Bis Bintang Prima yang membawa pesanan paket metamfetamina Terdakwa tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dipidana dalam hal perkara pidana penyalahgunaan narkoba jenis metamfetamina dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang pertama pada tahun 2002 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan yang kedua pada tahun 2007 dan dipidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa, benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah terbukti semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi *ad charge*, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan (*Requisitor*), *Pledoi*, *Replik* dan *Duplik* yang dikemukakan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara saksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyebutkan:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*). Sehingga pada hakikatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim (Yahya Harahap, 2001: 259-261), hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MA.RI. sebagai berikut :

“Sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “*Negatief Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hali ini dapat terlihat padal Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “ (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana Terdakwa dapat baru dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya atau minimal dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu sama lain serta ditambah dengan keyakinan hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang didakwakan atas dirinya “

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni KESATU Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KETIGA Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (pilihan) maka Majelis Hakim akan membutuhkan salah satu

**Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan yang dianggap adil dan relevan serta sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yakni melanggar ketentuan dalam dakwaan ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “ Setiap orang” ;
- 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Unsur“ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

## 1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “ . Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali Hal tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana yang bernama D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “(Chazawi,2001:144);

Menimbang, bahwa, secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa TONI SUHANDI alias TONI yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Narkotika, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan (surat tuduhan) Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2.Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum’**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “ menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* (Ledeng Marpaung, 2009:44-45) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum sebagai berikut :

“ *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat”

**Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi *ad charge*, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa hasil laboratorium, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dimana telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, petugas dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo bersama dengan petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Suhandi dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, pada saat petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo, diantaranya saksi Juarby, saksi Jimmy bersama petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Toni Suhandi, saat itu ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset narkotika jenis metamfetamina (shabu) yang masing-masing setiap saset memiliki berat yang berbeda dan setelah ditimbang beratnya 8,06 (delapan koma nol enam) gram, serta ditemukan pula 1 (satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkotikan jenis metamfetamina dengan berat 0,72 (nol koma tujuh pula dua) gram, 1 (satu) saset plastik ukuran besar ditempat sampah, 3 (tiga saset) plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1(satu) saset plastik sedang, 62 (enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang;
- Bahwa, pada barang bukti 1(satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam berserta dengan kartu GSM nya yang disita dari Terdakwa, ditemukan banyak SMS berupa pesan-pesan yang memakai bahasa sandi;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo bersama dengan BNP(Badan Narkotika Provinsi), sebelumnya Terdakwa bersama Khaerul dan saksi Drs. Aris mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa Toni Suhandi mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sira untuk pembelian narkoba jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana setiap gramnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis metamfetamina tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, paket narkoba jenis metamfetamina (shabu) tersebut yang merupakan pesanan Terdakwa dikirim oleh Sira dari Makassar ke Palopo via Bis Bintang Prima dan Terdakwa sendiri yang mengambil diperwakilan Bis Bintang Prima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Juarby pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Toni Suhandi menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C. No.2 Kota Palopo oleh saksi dari petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kota Palopo bersama petugas dari BNP (Badan Narkotika Provinsi) dan didalam rumah Terdakwa Toni ditemukan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram), 1 (satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh pula dua gram) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Toni Suhandi kepada kami bahwa narkoba jenis shabu tersebut berasal dari temannya yang bernama Sira yang beralamat di Jalan Emmy Saelan Makassar yang dibeli dengan cara uangnya ditransfer baru barangnya dikirim lewat Bis Bintang Prima seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan menurut saksi pada saat barang bukti shabu tersebut ditemukan sudah tidak sesuai lagi dengan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap dan menurut Terdakwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Juarby tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Jimmy,S.H., yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Juarby melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Drs.Aris pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi telah mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa oleh petugas BNK

**Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo, karena adanya barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Toni Suhandi berupa narkoba jenis shabu-shabu dimana waktu itu memang saksi baru dari rumah Terdakwa menjenguknya karena saksiengar dia lagi sakit dan menurut saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita di rumahnya di Jalan Cakalang Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Kota Palopo, dan menurut saksi sebelum terjadinya penangkapan tersebut saksi, bersama Khaerul dan Terdakwa Toni telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dan menurut saksi pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang saksi konsumsi bersama dengan Toni dan Khaerul tersebut adalah milik Terdakwa Toni;

Menimbang, bahwa saksi *ad charge* Santaufan Rombelayuk pada pokoknya menerangkan bahwa “ yang saksi ketahui sehingga Terdakwa disidangkan karena masalah narkoba namun saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap di rumah mertua saksi (orang tua kandung Terdakwa) dan saksi tidak tahu siapa yang menangkap Terdakwa Toni dan setahu saksi adapun pekerjaan Toni adalah kontraktor di bidang konstruksi (borongan) dan menurut saksi Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saksi lebih dari 1(satu) kali untuk dibelikan bahan bangunan yang dibutuhkannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening saksi, karena katanya Terdakwa Toni ada borongan di Latuppa jadi minta tolong dibelikan bronjong di Toraja yang harganya ± (kurang lebih) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menurut saksi sebenarnya uang yang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi sudah belikan bahan bangunan untuk Terdakwa yang dia pesan namun sisanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada ipar saksi yang bernama Junaidi yaitu saudara kandung Terdakwa Toni;

Menimbang, bahwa saksi *ad charge* Muhammad Ahmad pada pokoknya menerangkan bahwa “ setahu saksi Terdakwa disidangkan karena masalah narkoba dan saksi tidak tahu dan tidak melihat sewaktu Terdakwa ditangkap nanti setelah saksi ditelpon Junaidi di Toraja bahwa “bosmu ditangkap” baru saksi tahu dan saksi kenal dengan Terdakwa Toni karena saksi pernah jadi kuli bangunan waktu Terdakwa Toni punya borongan jembatan di Latuppa dan setelah itu selesai lalu saksi kerjakan lagi kuburan adik Toni melalui Junaidi (saudara Toni) di pekuburan China di Balandai Palopo, dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai lalu Terdakwa Toni ditangkap, dan setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah kontraktor dan saksi terakhir diberi uang oleh Terdakwa pada hari Jumat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun saksi minta buat ongkos saksi mau ke Belopa waktu itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut “ Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palopo, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.12, Kota Palopo dimana di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa shabu, 5 (lima) buah korek api serta beberapa kuitansi setoran pada Bank Mega, Bank BRI dan Bank BCA dan ada uang tunai yang diambil dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sira di Makassar dengan cara memesan lalu dikirimkan kepada Terdakwa melalui mobil angkutan Bis Bintang Prima dan setelah itu Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada Sira diperwakilan Bis Bintang Prima tersebut dan menurut Terdakwa kalau Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah per gramnya dengan total keseluruhan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Sira, pertama di bulan April 2013 sebanyak 7 (tujuh) gram dan yang ke-2 (dua) di bulan Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang membeli narkoba jenis metamfetamina (shabu) kepada lelaki Sira di Makassar sebanyak 20 (dua puluh) gram walaupun menurut versi Terdakwa hanya 10 (sepuluh) gram dan dikirim via Bis Bintang Prima adalah perbuatan yang tanpa hak serta melawan hukum karena penggunaan narkoba jenis metamfetamina tidak diperbolehkan untuk pengobatan dan hanya dipakai untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 8, apalagi Terdakwa membeli dalam jumlah banyak serta Terdakwa bukanlah seorang peneliti dibidang kefarmasian. Dan menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbolehkan untuk pengobatan hanyalah narkoba golongan II dan narkoba golongan III sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

**3.Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

**Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi *ad charge*, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa hasil laboratorium, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dimana telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, petugas dari BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo bersama dengan petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Suhandi dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.2 Kota Palopo;
- Bahwa, pada saat petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo, diantaranya saksi Juarby, saksi Jimmy bersama petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Toni Suhandi, saat itu ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) saset narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang masing-masing setiap saset memiliki berat yang berbeda dan setelah ditimbang beratnya 8,06 (delapan koma nol enam) gram, serta ditemukan pula 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,72 (nol koma tujuh pula dua) gram, 1 (satu) saset plastik ukuran besar ditempat sampah, 3 (tiga saset) plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1(satu) saset plastik sedang, 62 (enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) plastik sedang;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten / Kota) Palopo bersama dengan BNP (Badan Narkotika Provinsi), sebelumnya Terdakwa bersama Khaerul dan saksi Drs. Aris mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa Toni Suhandi pernah mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sira untuk pembelian narkoba jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana setiap gramnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, paket narkoba jenis metamfetamina (shabu) tersebut yang merupakan pesanan Terdakwa dikirim oleh Sira dari Makassar ke Palopo via Bis Bintang Prima dan Terdakwa sendiri yang mengambil diperwakilan Bis Bintang Prima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Juarby pada pokoknya menerangkan bahwa “  
Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wita dirumahnya di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C. No.2 Kota Palopo oleh oleh saksi dari petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kota Palopo bersama petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari BNP (Badan Narkotika Provinsi) dalam perkara kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas BNK di dalam rumah Terdakwa Toni ditemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang berat bruto 8,06 gram (delapan koma nol enam gram), 1 (satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,72 gram (nol koma tujuh pula dua gram), 3(tiga) saset plastik sedang, 87 (delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1(satu) saset plastik sedang, 62 (enam) puluh dua saset plastik kecil tersimpan dalam 1 (satu) saset plastik sedang, 2(dua) buah saset shabu dan menurut saksi sesuai dengan pengakuan Terdakwa Toni Suhandi kepada kami bahwa narkotika jenis shabu yang tersebut berasal dari temannya yang bernama Sira yang beralamat di Jalan Emmy Saelan Makassar yang dibeli dengan cara uangnya ditransfer baru barangnya dikirim lewat Bis Bintang Prima seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Toni yang mengatakan bahwa dia membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Juarby tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Jimmy ;

Menimbang, bahwa saksi Drs.Aris dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi ditangkap dan diamankan petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo karena sehubungan dengan adanya saksi, bersama Khaerul dan Terdakwa Toni telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Toni, dimana pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Toni dan saksi tahu kalau narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Toni karena pada saat saksi bersama dengan Khaerul sementara berada didalam ruang tamu di rumah Terdakwa Toni, saksi bersama Khaerul dipanggil masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa Toni berada di dalam kamarnya sambil duduk ditempat tidur sedangkan alat hisap / bong bersama dengan shabunya juga sudah berada di atas meja di dalam kamar dan dari situlah saksi mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Toni dan saksi tidak tahu darimana Terdakwa Toni memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa “Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota) Palopo, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Cakalang, Perumahan Cakalang Mas Blok C No.12, Kota Palopo dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Khaerul didalam

**Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah dan di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) saset plastik kecil dengan berat 8,06 (delapan koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa shabu, 5 (lima) buah korek api serta beberapa kuitansi setoran pada Bank Mega, Bank BRI dan Bank BCA dan ada uang tunai yang diambil dari Terdakwa dan menurut Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sira di Makassar dengan cara memesan lalu dikirimkan kepada Terdakwa melalui mobil angkutan Bis Bintang Prima dan setelah itu Terdakwa sendiri yang mengambil diperwakilan dan waktu itu Terdakwa memesan kepada Sira narkoba jenis shabu cuma 10 (sepuluh) gram namun Terdakwa dipaksa dan disakiti oleh petugas BNK untuk mengakui sebanyak 20 (dua puluh) gram sehingga pengakuan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total keseluruhan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa 2 (dua) orang saksi *ad charge* (saksi meringankan) Terdakwa atas nama Santaufan Rombelayuk dan Muhammad Ahmad yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua saksi *ad charge* tersebut tidak mengetahui tentang keberadaan narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh petugas BNK (Badan Narkotika Kabupaten / Kota) bersama petugas BNP (Badan Narkotika Provinsi) tersebut, sehingga keterangan ke 2 (dua) saksi *ad charge* tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa Toni Suhandi menguasai dan memiliki narkoba bukan tanaman yang berupa metamfetamina yang masuk dalam daftar narkoba golongan I sebanyak 8,06 (delapan koma nol enam) gram yang terdapat dalam 13 (tiga belas) saset dan 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh pula dua) gram, dimana berdasarkan fakta tersebut bahwa Terdakwa Toni Suhandi menguasai dan memiliki narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang melebihi 5 (lima) gram hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1305/NNF/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TONI SUHANDI alias TONI berupa Kristal bening (13 sachet plastik), Kristal bening (1 sachet plastik), Kristal bening (pipet kaca/pireks) sachet plastik kosong besar bekas pakai, sendok dari pipet plastik putih dan sendok dari plastik mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ATAU KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan Penuntut Umum ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3(tiga) dan 4 (empat) pada bagian C. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “ terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan dimana dinyatakan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 25 Agustus 2013, dan sementara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni diperkirakan sekitar bulan September 2013, sehingga apa yang menjadi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah jelas merupakan sebuah kesalahan yang nyata dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, sementara dalam ayat 3 Pasal 143 secara tegas menyatakan bahwa apabila dalam surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut maka dakwaan batal demi hukum, maka sangat jelas dan tegas kekeliruan yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak menyebutkan waktu dengan jelas dan tegas karena dimana antara waktu dilakukan penahanan dengan waktu terjadinya tindak pidana berbeda sehingga dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam *Repliknya* tertanggal 17 Maret 2013 pada halaman 1(satu) angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan “ bahwa kami Penuntut

**Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dalam hal ini berpendapat adalah dalam point 1 di atas adalah mengenai materi eksepsi sesuai Pasal 156 KUHAP yang dapat diajukan oleh terdakwa, dalam hal ini terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa telah di berikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi tetapi hak tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Sehingga menurut kami tidak perlu menanggapi terlalu panjang;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan *Duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan ( *Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) tertanggal 8 Januari 2014 dimana setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan (surat tuduhan) selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan nota keberatan atau *Eksepsi* atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut pada persidangan berikutnya yakni tanggal 20 Januari 2014 dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut untuk mengajukan *Eksepsi*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Majelis Hakim menyatakan akan mengajukan *Eksepsi*;
- Bahwa, berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) tertanggal 20 Januari 2014 dipersidangan Majelis Hakim menayakan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya apakah hari ini sudah siap dengan nota keberatannya (*Eksepsinya*) dan dijawab oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa “ Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya” tidak akan mengajukan nota keberatan (*Eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa nota pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) pada bagian E. Analisa Hukum, dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terdakwa terbukti bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan *Replik* pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) angka 2 (dua) yang pada pokoknya bahwa “ kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi Juarby dan keterangan saksi Jimmy yang menerangkan dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas ) paket dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu di dalam kamar terdakwa, menurut keterangan saksi-saksi terdakwa bukanlah yang bekerja di dibidang kesehatan atau farmasi, dan terdakwa juga bukan sebagai pasien yang membutuhkan narkotika. Maka dengan demikian terdakwa terbukti secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa serta *Replik* Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 8 (delapan) bagian F.Kesimpulan, yang mendalikan bahwa ” berdasarkan fakta hukum dipersidangan demikian pula surat tuntutan Penuntut Umum telah nampak dengan jelas tidak diketemukan strafbaar adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki untuk menggunakan jenis obat yang mengandung zat metamfetamina karena Terdakwa sedang dalam pengobatan berjalan atau rehabilitasi dari dr. H.Anwar Umar, M.Kes dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecuali alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada kalimat Terdakwa sedang dalam pengobatan berjalan atau rehabilitasi dari dr. H.Anwar Umar, M.Kes dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, dalam nota pembelaannya (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Sakit Nomor : 98/DU/PKM-A/IV/2013 yang dibuat di Makassar pada tanggal 5 April 2013 dan ditandatangani oleh dr.H.Anwar Umar,M.Kes, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ Toni Suhandi, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Cakalang Komp.Perum Cakalang Mas Blok C No.2 Palopo, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pasien tersebut pernah menjalani terapi psikotropika selama satu bulan dari tanggal 5 (lima) Maret sampai dengan 5 (lima) April 2013;

**Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat tersebut di atas semestinya Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan dipersidangan dokter yang memeriksa Terdakwa Toni Suhandi tersebut untuk menguatkan surat keterangan yang dilampirkan dalam pembelaan;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :
  - 1 Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
  - 2 Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) huruf a disebutkan " Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan " b" pada saat tertangkap tangan seperti butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut untuk kelompok metamfetamina (shabu) sebanyak 1 gram dan ada surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater yang ditunjuk oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelannya pada halaman 9 (sembilan) angka 1 (satu) Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk Melepaskan Terdakwa Toni Suhandi alias Toni dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut tidak sinkron dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 8 (delapan) bagian G. Penutup, angka 2(dua) yang mengemukakan bahwa Terdakwa Toni Suhandi alias Toni mengaku dan berterus terang atas perbuatannya dan angka 3(tiga) bahwa Terdakwa Toni Suhandi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum pada angka 2 (dua) disebutkan Menjatuhkan pidana terhadap TONI SUHANDI alias TONI dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa mengenai denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka semestinya Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. Rp.10.666.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dan bukan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti maka wajarlah jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana bunyi asas hukum pidana *Gen Straf Zonder schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan)*.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) sehingga dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana, maka penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi yang lebih penting bagaimana membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat merubah sifat dan kelakuannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini;
- 13(tiga belas) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 8,06 gram;
- 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 0,72 gram;
- 1(satu) saset plastik ukuran besar;
- 3 (tiga) saset plastik sedang;
- 87(delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang;
- 62(enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL;
- 1(satu) buah bong;
- 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa metamfetamina;

**Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5(lima) buah korek api gas;
- 1(satu) buah hand phone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000.00,-;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000.00,- ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000.00,- ;
- 14 (empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000.00,-;
- 1 (satu) bundel slip penyetoran Bank Mega;
- 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18B, YT 18C;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang merupakan tumpuan terakhir penegakan hukum adalah makhuk Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat lemah di hadapan Tuhan, sadar sesadar-sadarnya bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut hukum, moril, sosial maupun adil menurut terdakwa dan keluarganya, adil menurut masyarakat maupun adil menurut Penuntut Umum adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang bisa berbuat seadil-adilnya sebagaimana yang selama ini dicari oleh masyarakat pencari keadilan (*yustisiaben*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha agar putusan ini dapat dirasakan seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah ini sudah selayaknya dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

Menyatakan Terdakwa TONI SUHANDI Alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TONI SUHANDI Alias TONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.10.666.000.000,00- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Mini;
- 13(tiga belas) saset plastik kecil berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 8,06 gram;
- 1(satu) saset plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bruto 0,72 gram;
- 1 (satu) saset plastik ukuran besar;
- 3 (tiga) saset plastik sedang;
- 87(delapan puluh tujuh) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang;
- 62(enam puluh dua) saset plastik kecil tersimpan dalam 1 saset plastik sedang;
- 3(tiga) buah sendok shabu;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek GHL;
- 1(satu) buah bong;
- 1(satu) buah pireks kaca yang terdapat sisa metamfetamina;
- 5(lima) buah korek api gas;
- 1(satu) buah handphone merek Samsung warna merah hitam beserta dengan kartu GSM yang digunakan 081242503310;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mega Cab.Palopo Nomor Rekening 02-159-00-20-4483-0 atas nama TONI SUHANDI;
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Palopo nomor rekening 090-201-000009053-1 atas nama Junaidi;
- 1(satu) kartu ATM Bank Mega Nomor 4214 0815 9005 0971;
- 1(satu) lembar slip penyetoran Bank Mega tanggal 14 Maret 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.4.000.000.00,-;
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 3 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.8.500.000.00,- ;
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 29 Mei 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.9.000.000.00,- ;
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 06 Juli 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.15.000.000.00,- ;
- 1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank Mega tanggal 12 Agustus 2013 oleh TONI SUHANDI sebesar Rp.48.000.000.00,- ;
- 14(empat belas) lembar struk penyetoran yang dilakukan oleh TONI SUHANDI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) lembar slip penyetoran pada Bank BCA Palopo tanggal 27 Maret 2013 oleh HAERUL ke rekening nomor 064-01-014370-50-2 milik ASWHAD sebesar Rp 300.000.00,-;

-1(satu) bundel slip penyetoran Bank Mega;

-3(tiga) lembar slip pengiriman uang pada Bank BCA masing-masing bernomor seri YT 189, YT 18B, YT 18C;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh kami MULIYAWAN,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh AMRAN S.HERMAN,S.H., dan SUSI PANGARIBUAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ERLYSA SAID ,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama DJAMALUDDIN SYARIF,S.H. ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**1.AMRAN S.HERMAN,S.H.**

**MULIYAWAN ,S.H.,M.H.**

**2.SUSI PANGARIBUAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAMSINAH DAHLAN**

**Halaman 45 dari 45 halaman Putusan No: 398/Pid.sus/2013/PN.Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)